



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE
EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)

***LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS AGAINST UNILATERAL PARATE
EXECUTION PRACTICES BY PT MANDIRI TUNAS FINANCE***

(Study of Judgment No. 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)

SKRIPSI

Oleh:

ROLIS JUNIAR MANDARETA

210710101270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE
EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

(Studi Putusan Nomor 28/Pdt. GS/2024/PN Gto)

***LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS AGAINST UNILATERAL PARATE
EXECUTION PRACTICES BY PT MANDIRI TUNAS FINANCE***

(Study of Judgment No. 28/Pdt. GS/2024/PN Gto)

SKRIPSI

Oleh:

ROLIS JUNIAR MANDARETA

210710101270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE
EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE
(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)**

SKRIPSI

Oleh:

ROLIS JUNIAR MANDARETA

210710101270

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

MOTTO

“Work hard in silence, let your success be your noise.”

“Bekerjalah keras dalam diam, biarkan kesuksesanmu menjadi suara.”¹



¹ Frank Ocean. “70 Kutipan Terbaik Frank Ocean untuk Menginspirasi Anda,” Celebs And Places, 21 Februari 2025. Diakses pada tanggal 11 Juli 2025 dari <https://celebsandplaces.com/frank-ocean-quotes/>.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan karya ilmiah serta perjuangan menggapai ilmu ini kepada:

1. Ayahanda tercinta penulis, Almarhum Bapak Chaerul Rofik, skripsi ini sebagai manifestasi penghargaan atas dedikasi, perjuangan, dan dukungan baik secara moral maupun material yang konsisten selama proses pendidikan penulis. Pengorbanan, doa, serta cinta kasih yang tulus dari beliau merupakan pendukung utama bagi penulis dalam penuntasan studi ini. Semangat hidup dan warisan keilmuan beliau akan terus menjadi inspirasi bagi penulis di masa mendatang;
2. Ibunda tercinta penulis, Ibu Sulistyaningsih. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya baik secara moral maupun material, atas kesabaran yang tidak ada batasnya, serta motivasi yang telah diberikan. Dedikasi karya ini merupakan realisasi nyata dari setiap harapan dan upaya yang telah dicurahkan. Kontribusi beliau sebagai mentor utama, pendengar, dan sumber kenyamanan emosional merupakan pendukung utama dalam penyelesaian studi ini. Adik tersayang, Naila Salsabila. Persembahan ini dimaksudkan sebagai inspirasi dan motivasi bagi masa depanmu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan berupa interaksi sosial yang menyenangkan dan kontribusi emosional yang sederhana. Semoga pencapaian ini dapat terdokumentasi sebagai kenangan berharga dan menjadi energi pendorong dalam meraih cita-cita di masa yang akan mendatang;
3. Moch. Hisyam Andreansyach, penulis menyampaikan apresiasi atas kontribusi signifikan yang diberikan, khususnya terkait motivasi dan dukungan psikologis. Kepercayaan dan dorongan yang konsisten dari beliau merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini;

4. Bapak/Ibu Guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Kontribusi mereka melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang tulus merupakan landasan utama bagi pengembangan intelektual dan pencapaian status akademik penulis saat ini;
5. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menimba ilmu serta mendapatkan berbagai pengalaman yang berharga.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE
EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Disusun oleh:

ROLIS JUNIAR MANDARETA

NIM. 210710101270

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)” telah disetujui pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2026
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

NIP. 197810242005022002

PENGESAHAN

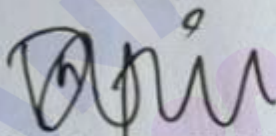
Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)” karya Rolis Juniar Mandareta telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

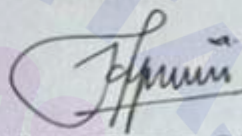
Panitia Penguji:

Ketua,



Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji I,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji II,



Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005022002

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP.197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Maret
Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

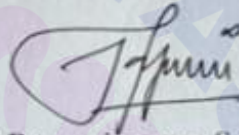
Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Dviah Octorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001



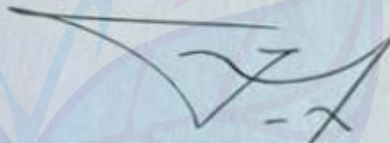
Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H
NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001



Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

x

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rolis Juniar Mandareta
 NIM : 210710101270
 Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah yang berjudul **"Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2026

Yang menyatakan,



Rolis Juniar Mandareta

NIM. 210710101270

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada hadirat Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan dan hikmah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)”, guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyelesaian skripsi ini dapat terwujud berkat doa, bantuan, bimbingan, dorongan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam memberikan pendampingan yang konsisten, masukan yang substansial, dan kerangka acuan yang terarah sangat berkontribusi;
2. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Wakil Dekan I (Bidang Akademik). Dedikasi waktu dan bimbingan proaktif beliau, termasuk pemberian instruksi dan nasihat profesional, merupakan faktor esensial yang berperan penting dalam percepatan dan penuntasan karya ilmiah ini;
3. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji pada penulisan skripsi ini, yang telah memberikan saran dan masukan serta memberikan ilmu pengetahuan baru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepenulisan skripsi ini;
4. Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan berbagai saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II (Bidang Keuangan dan Umum);
7. Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama);
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu pengetahuan, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung;
9. Ayahanda tercinta, Almarhum Bapak Chaerul Rofik, atas kontribusi esensial yang telah diberikan. Kontribusi tersebut meliputi dukungan moral yang berkelanjutan, kepercayaan penuh, dan fasilitas material yang memadai yang merupakan pendukung utama bagi kelancaran dan penyelesaian studi ini. meskipun beliau telah tiada, integritas dan nilai-nilai luhur yang

diwariskan senantiasa berfungsi sebagai motivasi penulis untuk menuntaskan karya ilmiah ini. semoga segala amal ibadah beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa;

10. Ibunda Sulistyaningsih dan adik tercinta Naila Salsabila. Dukungan moral, doa, dan nasihat yang secara konsisten diberikan. Penulis mengapresiasi kesabaran dan dukungan emosional tanpa batas yang telah merevitalisasi semangat dan daya juang penulis untuk merampungkan skripsi ini;
11. Pasangan terkasih, Moch. Hisyam Andreansyach. Terima kasih atas dukungan yang diberikan, baik secara material maupun psikologis, yang sangat penting dalam memfasilitasi keberlanjutan dan penyelesaian proses akademik penulis. Bimbingan interpersonal dan moral yang konsisten, terutama dalam mengatasi tantangan dan hambatan studi, merupakan faktor pendukung utama yang menunjang perkembangan pribadi dan profesional penulis;
12. Allivia Sasika Triandana, rekan penulis sejak masa orientasi studi (mahasiswa baru). Penulis menyampaikan apresiasi atas dukungan non-akademik dan kontribusi emosional yang signifikan selama proses penulisan skripsi ini. terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan dan solidaritas pertemanan yang terjalin selama 4 tahun terakhir. Interaksi dan dukungan yang diberikan beliau merupakan faktor pendorong yang membantu penulis dalam menghadapi tantangan psikologis selama perkuliahan;
13. Sahabat seperjuangan penulis, Diah Khavidhotul Azizah, Zensa Reginsa, Mira Desiana dan Thaha Yasin Ramadhan yang selalu memberi dukungan dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas terciptanya lingkungan sosial dan akademik yang kondusif selama menjalani studi di Jember. Interaksi dan dukungan mutual yang terjalin telah memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan psikologis dan motivasi penulis. Harapan terbaik dipanjatkan agar setiap pihak senantiasa mencapai kesuksesan karir dan kesejahteraan;
14. Teman-teman magang di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A, Yushil Nur Rachman, Khier Pramana, Aldito Rizqi, Dandy Caliano, Raka Prasetya, Junifer Ryan, Nata, Rifki Pradana, Slamet Hariyanto, Rayhan Putera, Viki Bintang, Stefanus Rizki dan Nico Melvin Harahap. Terima kasih atas interaksi kolaboratif yang terjalin selama satu semester, yang telah menghasilkan pengalaman berharga dan memfasilitasi peningkatan pemahaman dalam konteks akademik;
15. Saudara tersayang penulis, Ilma Mufida Putri, Syeina Mikhayla Violenza, Amna Iftikhar dan Nadia Qatrun Nada yang selalu mendukung penulis untuk terus bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik.
16. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-satu. Terimakasih atas segala dukungan semangat, saran dan kritik yang membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaannya, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan para pembaca dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 12 Maret 2026



Rolis Juniar Mandareta

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto): Rolis Juniar Mandareta; 210710101270; 2026; 81 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Saat ini, eksistensi lembaga pembiayaan dalam kehidupan masyarakat semakin tinggi. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan konsumtif masyarakat yang juga semakin meningkat. Pendanaan perusahaan pembiayaan kepada masyarakat menimbulkan adanya perjanjian pembiayaan konsumen, dimana terdapat dua pihak yakni kreditur dan debitur, serta menimbulkan perjanjian ikutan (*accessoir*) yakni jaminan fidusia. Pada perjanjian pembiayaan konsumen juga menimbulkan risiko bagi kreditur maupun bagi debitur, salah satunya ketika pihak debitur wanprestasi atau cidera janji. Apabila debitur ditetapkan wanprestasi, maka pihak kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akan tetapi terdapat batasan hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pada praktiknya, sering terjadi praktik parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekaburan norma. Salah satu kasus parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum serta termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, yakni kasus PT Mandiri Tunas Finance melawan konsumennya dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto.

Penulis menganalisis 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dan dipecahkan dalam skripsi ini. *Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance atas praktik parate eksekusi secara sepihak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku? dan *Ketiga*, apakah *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jember dan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance terhadap parate eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesesuaian *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang merupakan tipe penelitian hukum yang membatasi lingkup kajiannya pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan pengumpulan data empiris atau sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*).

Kemudian, analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus ini, pihak Penggugat selaku debitur mendapat perlindungan hukum baik secara internal maupun eksternal, yakni perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.. Kemudian, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Mandiri Tunas Finance, maka PT Mandiri Tunas Finance memiliki tanggung jawab ganti rugi secara natura atau pengembalian keadaan semula. Kemudian, terkait *ratio decidendi* atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim mempertimbangkan segala aspek dalam persidangan, yakni ketidakhadiran Tergugat, Legalitas Standing Penggugat, pokok permasalahan, posita, petitum, dan alat bukti yang diajukan Penggugat. Pihak Tergugat melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Kesimpulan atas penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, Perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi secara sepihak oleh PT. Mandiri Tunas Finance terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni perlindungan hukum secara internal dan eksternal. Kedua, PT. Mandiri Tunas Finance bertanggung jawab ganti rugi secara natura atas kerugian yang telah diperbuat. Ketiga, *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, saran yang diperoleh dari penelitian ini yakni Pertama, bagi pemerintah untuk merevisi isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kedua, bagi debitur untuk lebih proaktif dalam memahami isi perjanjian. Ketiga, bagi kreditur disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur eksekusi objek jaminan.

SUMMARY

Legal Protection of Debtors Against Unilateral Parate Execution Practices by PT Mandiri Tunas Finance (Study of Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto): Rolis Juniar Mandareta; 210710101270; 2026; 81 pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

Currently, the existence of financing institutions in society is increasing. This is due to the growing consumer needs of the community. Company financing to the community gives rise to consumer financing agreements, involving two parties, namely the creditor and the debtor, as well as ancillary agreements (*accessoir*), namely fiduciary guarantees. Consumer financing agreements also pose risks for both creditors and debtors, one of which is when the debtor defaults or breaches the agreement. If the debtor is declared in default, the creditor has the right to execute the collateral in accordance with Law 42 of 1999, but there are legal restrictions on the implementation of parate execution as regulated in Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and confirmed in Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. In practice, there are often cases of parate execution that do not comply with applicable legal procedures, thereby causing ambiguity in the norms. One case of parate execution that did not comply with legal procedures and constituted an unlawful act was the case of PT Mandiri Tunas Finance against its consumer in Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto.

The author analyzes three issues that will be discussed and resolved in this thesis. First, how does the law protect debtors from unilateral parate execution practices by PT Mandiri Tunas Finance? Second, what is PT Mandiri Tunas Finance's responsibility for unilateral parate execution practices that violate applicable regulations? And third, is the *ratio decidendi* in Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto in accordance with applicable regulations? The general objective of this thesis is to fulfill one of the academic requirements for obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Jember. The specific objectives of this thesis are to examine the legal protection and liability of PT Mandiri Tunas Finance for parate execution that does not comply with applicable regulations and the conformity of the *ratio decidendi* in Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto with applicable regulations. The research method used in this thesis is normative legal research, which is a type of legal research that limits its scope to the analysis of legal norms contained in legislation without involving the collection of empirical or sociological data. The approaches used in writing this thesis are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used in writing this thesis include primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials using the library research method of collecting legal materials. Then, the analysis of legal materials in writing this thesis uses the deductive method.

The result of this thesis is that Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto is in accordance with the applicable laws and regulations. In this case, the Plaintiff, as the debtor, received both internal and external legal protection, namely protection through laws and regulations established by the government. Furthermore, due to the unlawful acts committed by PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Tunas Finance is liable for compensation in kind or restoration of the original condition. Furthermore, the *ratio decidendi* or the judge's reasoning in deciding a case in Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto is in accordance with applicable regulations. The judge considered all aspects of the trial, namely the absence of the Defendant, the legality of the Plaintiff's standing, the subject matter of the case, the facts, the petition, and the evidence submitted by the Plaintiff. The Defendant violated Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which was confirmed in Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and caused losses to the Plaintiff.

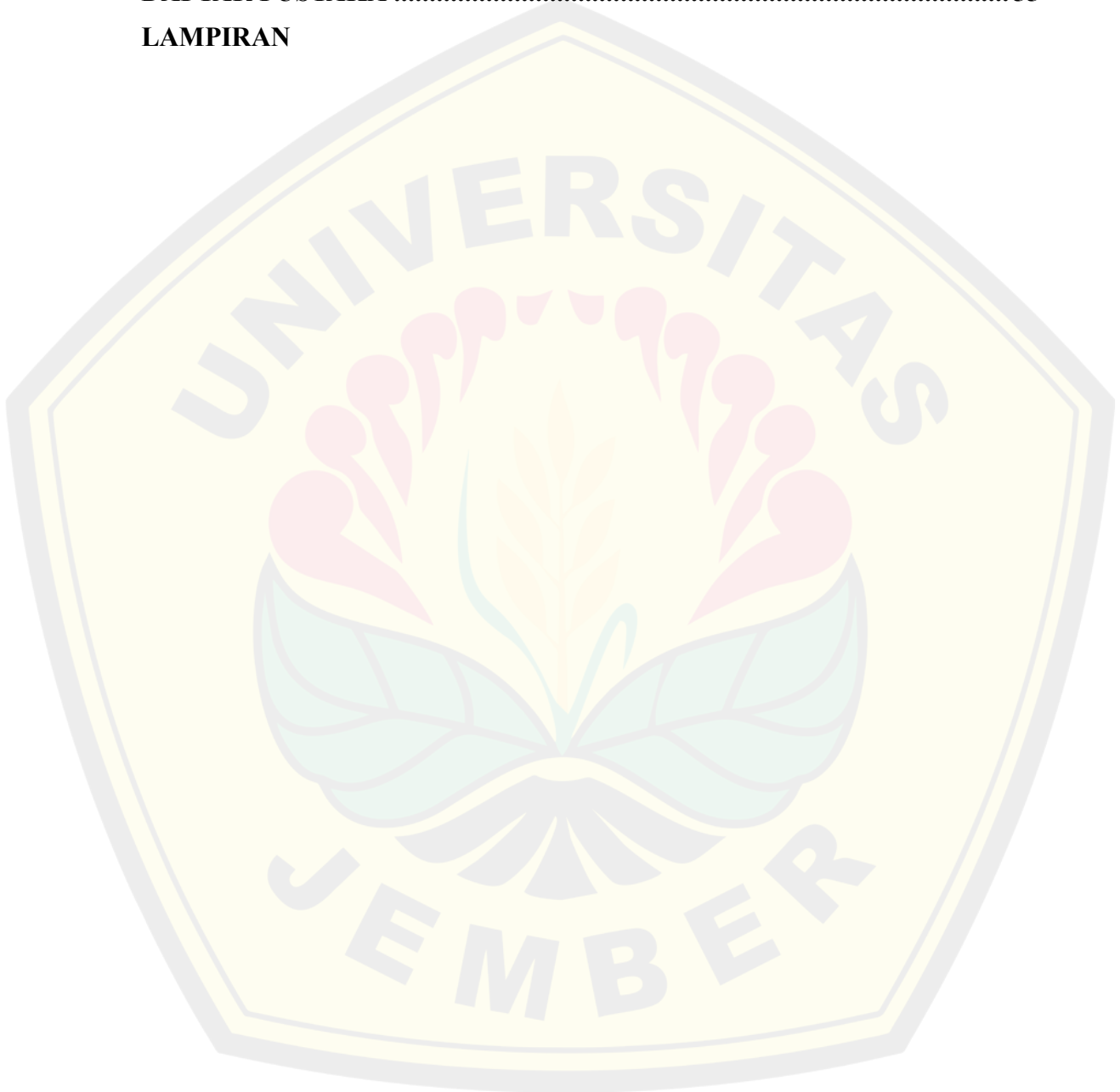
The conclusions of this thesis are as follows: First, legal protection for debtors against unilateral parate execution practices by PT. Mandiri Tunas Finance is divided into two forms, namely internal and external legal protection. Second, PT. Mandiri Tunas Finance is liable for compensation in kind for the losses incurred. Third, the *Ratio Decidendi* in Decision Number 28/Pdt.GS/2024/PN Gto is in accordance with applicable regulations. Furthermore, the recommendations obtained from this study are as follows: First, the government should revise the contents of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees to align with Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Second, debtors should be more proactive in understanding the contents of the agreement. Third, creditors are advised to evaluate the procedures for executing collateral.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERSYARATAN GELAR	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN.....	ix
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	x
PERNYATAAN	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
RINGKASAN.....	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.6 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.6.3 Bahan Non Hukum	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.8 Analisis Bahan Hukum	10

1.9 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Debitur	17
2.2.1 Pengertian Debitur	17
2.2.2 Jenis-Jenis Debitur	18
2.2.3 Hak dan Kewajiban Debitur	18
2.3 Kreditur.....	20
2.3.1 Pengertian Kreditur	20
2.3.2 Jenis-Jenis Kreditur.....	20
2.3.3 Hak dan Kewajiban Kreditur	21
2.4 Perjanjian Kredit	22
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	22
2.4.2 Unsur-Unsur Kredit.....	23
2.4.3 Macam-Macam Kredit	24
2.5 Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.5.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	27
2.5.2 Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.6 Parate Eksekusi	28
2.6.1 Pengertian Parate Eksekusi	28
2.6.2 Unsur-Unsur Parate Eksekusi.....	29
2.6.3 Prosedur Parate Eksekusi	30
2.7 Profil PT Mandiri Tunas Finance	30
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance	32
3.2 Tanggung Jawab PT Mandiri Tunas Finance Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku	36

3.3 Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto Dengan Peraturan Yang Berlaku	41
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, salah satunya dengan mengembangkan bisnis. Pada upaya mengembangkan bisnisnya, tidak jarang masyarakat mencari dukungan finansial dari lembaga pembiayaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang membantu kegiatan pembiayaan untuk masyarakat dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, tanpa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung.² Lembaga pembiayaan memiliki 2 (dua) bentuk hukum perusahaan pembiayaan, yakni Perseroan Terbatas dan Koperasi. Lembaga pembiayaan mempunyai beragam bentuk bidang usaha yang ditawarkan kepada masyarakat selaku konsumen, yaitu sewa guna usaha (leasing), modal ventura, anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Salah satu bidang usaha dalam lembaga pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat yakni pembiayaan konsumen. Pada hakikatnya, pembiayaan konsumen sama dengan kredit konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan bentuk penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu dengan cara pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada pembiayaan konsumen akan timbul perjanjian pembiayaan konsumen yang mengikat kedua belah pihak, yakni lembaga pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian antara lembaga pembiayaan (kreditur) dan konsumen (debitur). Perjanjian ini biasanya memuat berbagai ketentuan penting, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran,

² Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfanu, dan Miko Ari Firmansyah, *Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 12, 2024, h. 624.

suku bunga, denda keterlambatan, serta objek jaminan. Pada perjanjian pembiayaan akan menimbulkan perjanjian ikutan (*accessoir*) yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu piutang. Jaminan fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 1 angka (2), dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan terhadap suatu piutang, serta mengutamakan kedudukan penerima fidusia. Sehingga, kreditur yang telah memperoleh hak jaminan fidusia akan memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan piutang. Pada Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, juga diatur terkait pendaftaran jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai keberadaan jaminan fidusia atas suatu benda tertentu. Setelah adanya perjanjian yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur, maka barang jaminan fidusia wajib didaftarkan paling lambat 30 hari ke kantor pendaftaran fidusia setelah perjanjian dibuat.³

Pelaksanaan eksekusi objek fidusia dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia untuk mengambil alih objek jaminan fidusia dari debitur sebagai pemberi kuasa karena terjadinya wanprestasi atau cedera janji. Pelaksanaan eksekusi ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019, pelaksanaan eksekusi objek fidusia relatif lebih fleksibel karena kreditur memiliki wewenang yang cukup luas untuk melakukan eksekusi secara mandiri (*parate eksekusi*) tanpa melalui proses peradilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 pelaksanaan eksekusi secara mandiri (*parate*

³ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Justice Voice, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 19.

eksekusi) dibatasi, karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga eksekusi secara umum harus melalui proses peradilan dan didasarkan pada penetapan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para debitur selaku pemberi fidusia, karena debitur dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di pengadilan setempat. Apabila pihak kreditur melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merugikan hak-hak debitur, maka pihak debitur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada organisasi atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen bahkan ke pengadilan setempat. Tindakan kreditur yang melakukan eksekusi secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum yang berlaku, merugikan pihak debitur dan mencederai asas keadilan.

Pelaksanaan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga menimbulkan kekaburan norma hukum tertulis. Kekaburan norma hukum ini merujuk pada situasi di mana ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum timbul karena adanya inkonsistensi antara praktik pelaksanaan eksekusi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur. Hal ini berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak terutama debitur. Salah satunya inkonsistensi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak konsumen yang berarti berlaku pula bagi debitur. Sehingga apabila terjadi pelaksanaan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dapat melanggar beberapa hak dasar debitur selaku konsumen. Ketika hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilanggar, maka esensi perlindungan konsumen menjadi kabur dan tidak terpenuhi. Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan parate eksekusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang harus diperhatikan oleh para kreditur sebelum melakukan parate eksekusi agar tidak terjadi kekaburan norma. Kekaburan norma dalam

pelaksanaan parate eksekusi memiliki beberapa dampak, yakni ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi, kerugian debitur dan menurunnya kepercayaan publik.

Salah satu kasus eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) yang termasuk perbuatan melawan hukum, yakni kasus parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. PT Mandiri Tunas Finance adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Mandiri Tunas Finance menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya sepeda motor, mobil, kendaraan niaga, pernikahan, renovasi rumah, travel, pendidikan dan happy health. Selain itu, PT Mandiri Tunas Finance juga menyediakan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan anjak piutang.⁴ Pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap kali terjadi sengketa antara pihak kreditur dan pihak debitur karena dianggap eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak jarang sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, seperti kasus pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, dimana pihak debitur atas nama Mansur Ibrahim yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Gorontalo melaporkan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo akibat pelaksanaan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Pada kasus tersebut, pihak debitur belum ditetapkan wanprestasi atau cidera janji sehingga unsur pertama dalam parate eksekusi tidak terpenuhi. Kemudian, pihak debitur juga keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada PT Mandiri Tunas Finance karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai eksekusi tersebut. Sehingga perbuatan eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance tergolong perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan yang berlaku dan merugikan hak-hak debitur. Salah satunya melanggar Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

⁴ Angga Sahputra Sirait dan Hasdiana Juwita Bintang, *Yuridis Terhadap Penyitaan Benda Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance Disebabkan Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur (Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)*, Jurnal Universitas Dharmawangsa, Vol. 18, No. 2, 2024, h. 440–462.

di mana dijelaskan bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian, parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance juga melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Termasuk terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance, tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance atas praktik parate eksekusi secara sepihak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan apakah *Ratio Decidendi* pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut akan dibahas secara lebih jauh dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT Mandiri Tunas Finance Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku?
3. Apakah *Ratio Decidendi* pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jember.

2. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu hukum yang telah dipelajari ke dalam konteks praktik nyata, khususnya dalam bidang hukum perdata.
3. Sebagai upaya untuk berbagi pengetahuan dan wawasan hukum yang bermanfaat baik bagi masyarakat luas maupun mahasiswa fakultas hukum, khususnya terkait dengan permasalahan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara mandiri.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance atas praktik parate eksekusi secara sepihak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis kesesuaian *Ratio Decidendi* pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mampu memperkaya pengetahuan hukum perdata tentang perlindungan hukum debitur, khususnya dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mampu memberikan pemahaman yang luas tentang jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Mampu memberikan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan parate eksekusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat, mahasiswa hukum, maupun penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama terkait parate eksekusi.

2. Membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik parate eksekusi sehingga semakin memperluas pengetahuan mengenai topik tersebut.
3. Mampu menjadi masukan bagi perbaikan sistem hukum yang ada, sehingga diharapkan kedepannya akan lebih adil dan efektif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian Yuridis Normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu tipe penelitian hukum yang membatasi lingkup kajiannya pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris atau sosiologis. Penelitian Yuridis Normatif didefinisikan sebagai metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara mendalam.⁵ Penelitian Yuridis Normatif, dapat meliputi berupa penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, dan penemuan hukum.⁶ Penelitian normatif dalam penelitian hukum melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum formal, termasuk undang-undang dan konsep-konsep teoritis yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang guna memberikan

⁵ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2014), h. 19.

⁶ Nurul Qamarah dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h. 47-50.

gambaran yang komprehensif tentang suatu permasalahan hukum, sehingga peneliti dapat merumuskan jawaban yang relevan dan akurat. Penelitian hukum umumnya menggunakan lima macam pendekatan utama, yakni pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai alat utama. Pada pendekatan ini, analisis hukum dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan ketika tidak ada atau belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur isu yang diteliti. Pada hal ini, peneliti perlu mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum. Kemudian, pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan analisis putusan pengadilan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada pendekatan ini, pemahaman mendalam terhadap *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang mendasari suatu putusan hakim, menjadi kunci bagi peneliti.⁷

1.6 Sumber Bahan Hukum

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang mengikat.⁸ Hal tersebut mencakup segala bentuk

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 133-177.

⁸ *Ibid*, h. 181.

peraturan resmi yang dikeluarkan oleh negara, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019
5. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengulas seputar hukum, seperti buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelasan dan analisis lebih lanjut terhadap hukum. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan parate eksekusi.

1.6.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum mencakup berbagai jenis sumber informasi di luar bidang hukum, seperti buku-buku politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.¹¹ Bahan-bahan ini memberikan informasi tambahan yang berguna untuk memahami latar belakang, dampak, dan implikasi dari suatu peraturan hukum. Sumber bahan non-hukum lainnya dapat diperoleh dari internet, kamus, dan pedoman penulisan ilmiah. Bahan-bahan non hukum merupakan pelengkap, bukan sebagai bahan utama penelitian.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 60.

¹⁰ *Ibid*, h. 60.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 183.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber.¹² Skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan yakni terkait perlindungan hukum debitur atas praktik eksekusi secara sepihak.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum adalah suatu proses intelektual yang melibatkan penguraian, penafsiran, dan penerapan aturan hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus.¹³ Tujuan dari analisis hukum adalah untuk menemukan jawaban yang paling tepat dan adil terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang dianalisa adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya hasil analisis akan diinterpretasikan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan khusus berdasarkan pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain:

- 1) Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi fakta-fakta yang tidak relevan guna merumuskan isu hukum yang akan menjadi fokus penelitian;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum yang berhubungan dengan topik penelitian;

¹² Inayah Rizki Khaesarani dan Eka Khairani Hasibuan, *Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (Tps) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa*, Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, Vol. 15 No. 3, 2021, h. 42.

¹³ Diva Salasa Anastasia, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2024), h. 17.

- 3) Melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan hukum yang diajukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang relevan;
- 4) Menarik kesimpulan dengan bentuk argumentasi yang koheren untuk menjawab isu hukum yang diajukan; dan
- 5) Memberikan saran berdasarkan pada kesimpulan yang telah disusun.¹⁴

Berdasarkan langkah-langkah hukum tersebut, skripsi ini menggunakan langkah-langkah penelitian hukum normatif, sehingga diharapkan penulis dapat menganalisis data secara sistematis dan objektif sehingga mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 4 bab utama yang saling berkaitan, masing-masing dengan sub-bab yang mendukung. Struktur ini dirancang untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang topik penelitian dan sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Berikut sistematika dalam penelitian skripsi ini:

Skripsi ini diawali dengan judul penelitian, yaitu “Perlindungan Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto).” Judul ini berfungsi sebagai identitas penelitian serta memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan hukum yang akan dianalisis dan dijawab dalam penelitian ini.

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari isu hukum yang diteliti. Latar belakang merupakan uraian mengenai alasan yang melatarbelakangi penulisan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)”. Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, yakni: *Pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance? *Kedua*, Bagaimana Tanggung Jawab PT

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 213.

Mandiri Tunas Finance Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku? *Ketiga*, Apakah *Ratio Decidendi* pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku?. Tujuan penelitian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

BAB 2 Kajian Pustaka, memuat tentang ruang lingkup perlindungan hukum, debitur, kreditur, perjanjian kredit, perbuatan melawan hukum, parate eksekusi serta profil dari PT Mandiri Tunas Finance. Bab ini menyajikan landasan teori dan sumber hukum yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis isu hukum penelitian dan untuk membangun argumentasi yang kuat.

BAB 3 Pembahasan, memuat jawaban dan pembahasan dari isu hukum yang dikaji, disertai dengan penjelasan dan argumentasi untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap isu hukum tersebut. Bab ini melakukan kajian mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance, tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance atas praktik parate eksekusi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance.

BAB 4 Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian atas isu hukum yang dikaji dalam skripsi ini. Pada bagian kesimpulan, akan dipaparkan secara ringkas terkait pembahasan serta temuan-temuan penting yang diperoleh dari analisis data. Sedangkan, pada bagian saran memuat rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara eksplisit, pengertian perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini menjelaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah “upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.” Sedangkan, menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, sehingga memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi individu atau pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum berasal dari dua kata, yakni perlindungan dan hukum. Pengertian perlindungan dalam konteks ilmu hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik mencakup aspek fisik dan psikologis, serta dari segala bentuk ancaman, gangguan, teror dan kekerasan sepanjang proses hukum berlangsung. Sedangkan pengertian hukum adalah seperangkat asas, kaidah-kaidah, serta aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat, yang bersifat mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang berwenang.¹⁶ Perlindungan hukum pada umumnya merupakan suatu upaya melindungi subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang

¹⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo dan Andina Elok Puri Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 191.

¹⁶ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), h. 10.

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum positif.¹⁷ Secara garis besar, implementasi perlindungan hukum di Indonesia pada dasarnya adalah wujud nyata dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tertentu baik pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan lainnya. Namun, dari berbagai peraturan yang menjamin hak-hak warga negara dan berkaitan dengan perlindungan hukum, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain, antara lain:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya. Negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman, gangguan dan teror, baik yang berasal dari individu, kelompok, maupun negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang efektif dan efisien oleh para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
2. Jaminan kepastian hukum. Suatu hukum harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi salah penafsiran oleh masyarakat yang dapat merusak tatanan hukum.
3. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak-hak warga negara. Setiap individu memiliki hak asasi yang dilindungi oleh hukum sejak individu itu lahir, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, hak atas kesetaraan dan hak privasi.
4. Adanya sanksi hukum bagi pelanggar. Sanksi hukum merupakan unsur penting guna menjaga ketertiban dan keadilan suatu tatanan hukum.¹⁸

¹⁷ Qustulani, Muhamad, *Perlindungan Hukum & Konsumen* (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018), h. 20.

¹⁸ Barkah, Qodariah, dkk, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training), h. 33.

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan hukum diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, misalnya perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Mochamad Isnaeni, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Internal

Hakikat perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dirancang sendiri oleh para pihak saat menyusun perjanjian, di mana para pihak bersama-sama merumuskan klausula kontrak dengan tujuan mengakomodasi kepentingan masing-masing, berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian juga setiap risiko yang mungkin timbul berupaya diatasi melalui penyusunan klausula-klausula yang disepakati bersama dalam perjanjian. Adanya klausula-klausula ini, kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum internal bisa terwujud jika kedudukan para pihak relatif setara, artinya mereka memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang seimbang. Sehingga berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap pihak memiliki keleluasan untuk menyatakan keinginan sesuai kepentingannya. Pola ini menjadi dasar bagi para pihak saat menyusun klausula-klausula perjanjian, sehingga perlindungan hukum setiap pihak dapat terwujud secara jelas berdasarkan inisiatif mereka sendiri.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah melalui regulasi yang ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar peraturan perundang-undangan yang harus netral dan tidak memihak,

perlindungan hukum yang seimbang juga wajib diberikan secara proporsional sejak awal kepada pihak lainnya.¹⁹

2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Sebagai manifestasi dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila, tentunya Indonesia menjamin adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dengan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Pada dasarnya tujuan perlindungan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman dan teratur. Tujuan perlindungan hukum mencakup beberapa hal penting, yakni:

1. Menjamin keadilan, perlindungan hukum mempunyai peran yang cukup penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Perlindungan hukum memberikan jaminan kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil, dan setara di depan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga ketertiban masyarakat, perlindungan hukum memberikan kepastian, mencegah anarki, menjamin keamanan, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Terciptanya ketertiban, masyarakat dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera.
3. Melindungi hak asasi manusia, perlindungan hukum hadir untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok, maupun negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan melindungi HAM dalam Pasal 28A hingga 28J.
4. Mencegah terjadinya konflik, hukum tidak hanya memberikan batasan dan sanksi, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, menegakkan keadilan, menciptakan rasa aman, dan mendorong kerja sama. Adanya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan damai.

¹⁹ Dwi Armeilia, *Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, 2021, h. 312.

5. Menjamin kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan menegakkan secara adil dan konsisten, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman, tertib, dan sejahtera.
6. Mendorong kesadaran hukum, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan damai.

2.2 Debitur

2.2.1 Pengertian Debitur

Pada Pasal 1 angka (9) Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa yang dimaksud debitur adalah pihak yang mempunyai utang atas suatu perjanjian atau undang-undang. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dimaksud debitur adalah orang yang memiliki utang akibat dari suatu perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut Kasmir (2018), “debitur merupakan seseorang yang menerima kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih.”²⁰ Debitur dalam istilah hukum merujuk pada seseorang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk melunasi sebuah utang kepada pihak lain yang menyediakan suatu dana.²¹ Pada hal utang piutang, debitur akan menerima pendanaan berupa suatu benda atau jasa yang nantinya akan dibayar secara berangsur dalam jangka waktu tertentu.

Seorang debitur memiliki prestasi yang wajib dilakukan kepada kreditur, sehingga tidak terjadi wanprestasi atau cidera janji. Prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur adalah pelunasan utang yang telah diberikan oleh kreditur. Pada perjanjian kredit, biasanya seorang debitur akan memberikan sebuah jaminan kepada kreditur, yang apabila debitur terbukti dan dinyatakan wanprestasi maka

²⁰ Apriani Simatupang, Etyca Rizky Yanti, dan Nuke Mardila, *Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 15.

²¹ Meri Suarti, Herawan Sauni dan Widiya N Rosari, *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 23, No. 1, 2024, h. 94.

jaminan tersebut akan menjadi milik kreditur. Jaminan tersebut sebagai upaya meyakinkan kreditur agar mau memberikan pinjaman kredit kepada debitur. Akan tetapi, terdapat pula perjanjian kredit yang tidak memerlukan jaminan dari debitur.

2.2.2 Jenis-Jenis Debitur

Jenis-jenis debitur tidak diatur secara spesifik dalam suatu pasal KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan. Namun, apabila meneliti lebih mendalam, maka debitur dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Debitur perorangan: seseorang yang meminjam pendanaan untuk keperluan pribadi atau konsumtif, misalnya membeli rumah, kendaraan, atau barang elektronik.
2. Debitur perusahaan: perusahaan atau badan usaha yang meminjam pendanaan kepada kreditur guna ekspansi bisnis, modal kerja, investasi, atau keperluan lain untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Debitur pemerintah: pemerintah atau lembaga pemerintah yang meminjam pendanaan guna membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, belanja negara, atau membayar utang luar negeri.²²

2.2.3 Hak dan Kewajiban Debitur

Debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman atau fasilitas kredit, memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami. Secara garis besar, hak dan kewajiban seorang debitur diatur dalam beberapa pasal di KUHPerdata, khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Akan tetapi, tidak ada satu pasal tunggal yang secara komprehensif mengatur tentang seluruh hak dan kewajiban seorang debitur. Tercantum dalam Pasal 1449 KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian bisa dibatalkan jika dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan”.²³ hal ini berarti bahwa seorang debitur memiliki hak untuk membatalkan sebuah perjanjian apabila

²² CIMB NIAGA, "Memahami Apa Itu Debitur Perbedaan dengan Kreditur", [cimbniaga.co.id](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/debitur), 2024, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/debitur>.

²³ Hadi Haerul dan Safiulloh, *Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 424.

perjanjian tersebut terbukti dibuat atas dasar paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, debitur memiliki beberapa hak, yakni:

1. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan terkait produk kredit yang dipilih, termasuk tentang suku bunga, jangka waktu pelunasan, akibat apabila terjadi wanprestasi, dan sebagainya.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari kreditur.
3. Hak untuk memilih produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.
4. Hak untuk melakukan negosiasi dengan pihak kreditur, termasuk besaran angsuran, jangka waktu pembayaran atau cara pembayaran.

Tercantum dalam Pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan “bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya.”²⁴ Hal ini berarti bahwa seluruh aset debitur akan menjadi tanggungan untuk memenuhi kewajibannya, yakni membayar utang. Secara umum, kewajiban utama seorang debitur adalah membayar kembali pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Namun, kewajiban seorang debitur tidak hanya itu melainkan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, yakni:

1. Kewajiban untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, termasuk kewajiban menjaga agunan, apabila debitur memberikan agunan atau jaminan atas pinjaman yang diterima, maka debitur berkewajiban untuk menjaga agunan tersebut.
2. Kewajiban memberikan informasi yang benar utamanya terkait dengan kemampuan finansialnya.

²⁴ Kamsidah, “Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPdata”, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 28 Februari 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPdata.html>.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak melakukan tindakan hukum, seperti mengirimkan surat peringatan, melakukan penagihan secara langsung atau melalui pihak ketiga, mengajukan permohonan penyitaan aset debitur dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.²⁵

2.3 Kreditur

2.3.1 Pengertian Kreditur

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Pengertian kreditur juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2), yakni orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dana atau kredit kepada pihak lain yang membutuhkan. Pada konteks keuangan, seorang kreditur bisa berupa individu, perusahaan, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, atau bahkan pemerintah. Kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur dengan harapan mendapatkan pengembalian dana berupa pokok pinjaman beserta bunga, sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati bersama.

2.3.2 Jenis-Jenis Kreditur

Jenis-jenis kreditur tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, akan tetapi diatur secara implisit di berbagai pasal dalam KUHPerdata. Pada Pasal 1132 KUHPerdata dijelaskan bahwa hasil dari penjualan harta debitur dibagi secara proporsional kepada para kreditur sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali jika ada alasan yang sah untuk didahulukan maka kreditur tersebut mendapat keutamaan pemenuhan utang. Secara umum, kreditur dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Kreditur Konkuren, merupakan kreditur yang tidak memiliki hak istimewa atau jaminan khusus atas harta debitur. Kreditur konkuren akan mendapatkan pembayaran setelah kreditur separatis dan preferen dipenuhi.

²⁵ *Ibid*, h. 101.

- b. Kreditur Preferen, merupakan kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur konkuren, meskipun tidak mempunyai jaminan khusus atas harta debitur. Contoh kreditur preferen adalah kreditur pajak dan kreditur upah pekerja.
- c. Kreditur Separatis, merupakan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atas utang yang dimiliki debitur. Kreditur jenis ini tidak terpengaruhi oleh putusan pailit debitur, sehingga mereka tetap dapat menjalankan hak-hak eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan debitur.²⁶

2.3.3 Hak dan Kewajiban Kreditur

Pada perjanjian kredit, seorang kreditur memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Terkait hak dan kewajiban kreditur tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat dimaknai dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang kreditur. Secara umum, seorang kreditur memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Seorang kreditur berhak atas perlindungan hukum karena objek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pihak debitur.
2. Kreditur juga berhak menerima pengembalian atau pelunasan utang dari pihak debitur.
3. Kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi dari debitur.
4. Kreditur berhak untuk menahan benda berharga milik debitur sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kreditur berhak mengajukan pembatalan perjanjian dalam kondisi tertentu, misalnya terdapat cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “perjanjian tidak sah jika dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.”

²⁶ Abellya Nur Arini Putri, Skripsi: *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN*, (Jember: Universitas Jember, 2021), h. 15-16.

Selain memiliki beberapa hak, seorang kreditur juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Seorang kreditur mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, yakni memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk kredit, syarat dan ketentuan, serta hak dan kewajiban.
2. Kreditur wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
3. Kreditur berkewajiban menjaga kerahasiaan data debitur dan melakukan penagihan yang sesuai dengan peraturan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
4. Kreditur berkewajiban untuk menerima pembayaran dari debitur, kecuali jika terdapat alasan yang sah dan kuat untuk menolaknya. Misalnya, pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Kreditur berkewajiban memberikan tanda bukti/kwitansi pembayaran ketika debitur melakukan pembayaran dan berkewajiban untuk melepaskan jaminan setelah utang dilunasi.

2.4 Perjanjian Kredit

2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit atau utang piutang semakin marak dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kebutuhan konsumtif masyarakat semakin meningkat. Perjanjian kredit berasal dari dua kata, yakni perjanjian dan kredit. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan perjanjian, yakni “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Perjanjian kredit umumnya dibuat secara tertulis dan memuat berbagai hal penting, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta konsekuensi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.²⁷ Perjanjian kredit memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perjanjian secara umum. Perjanjian kredit merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan pihak ketiga yakni nasabahnya yang melibatkan pemberian pinjaman dana atau barang.²⁸ Pada perjanjian kredit, mewajibkan pihak debitur untuk melakukan pelunasan utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah disepakati.

Perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait pemberian kredit berdasarkan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu, jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian kredit memiliki banyak manfaat, salah satunya bagi debitur bermanfaat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya dan bagi kreditur bermanfaat untuk menyalurkan dana yang dimiliki guna memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh debitur. Meskipun perjanjian kredit memiliki banyak manfaat baik bagi kreditur maupun debitur, namun juga mengandung risiko bagi kedua belah pihak.

2.4.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit tidak diatur secara eksplisit melainkan secara implisit dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Kasmir, “peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak

²⁷ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 70-73.

²⁸ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Sleman: Phoenix Publisher, 2019), h. 40.

yang membutuhkan uang, barang atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan antara penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu yang akan datang)”.

Apabila ditelaah, sebuah perjanjian kredit dapat dikatakan sah dan berlaku apabila memuat unsur-unsur kredit, antara lain:

1. Kepercayaan, hal tersebut dikarenakan pihak kreditur percaya terhadap debitur bahwa pinjaman yang diberikan dapat dilunasi sesuai dengan besaran jumlah serta jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Kesepakatan, kesepakatan antara kreditur dan debitur biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup segala hal mulai dari jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, hingga konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.
3. Jangka Waktu, hal ini berkaitan dengan penentuan kapan debitur harus melunasi seluruh pinjamannya.
4. Risiko, dalam setiap perjanjian kredit selalu ada risiko bahwa debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor.
5. Balas Jasa, yakni keuntungan yang didapat oleh kreditur, umumnya berupa bunga biaya provisi atau komisi serta biaya administrasi.²⁹

2.4.3 Macam-Macam Kredit

Industri perbankan menawarkan beragam produk kredit yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Meskipun belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang macam-macam kredit, namun hal tersebut dapat dilihat dari praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut ahli suatu kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jaminan, segi jangka waktu, dan sektor usaha.

²⁹ Irma Sukmawati Sanggo, dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sultra (Suatu Studi di Bank Sultra Kendari)”, *Sultra Law Review*, Vol. 04 No. 02 (2022): hal. 2340.

1. Dilihat dari segi kegunaannya, dibagi menjadi 2, yakni:
 - a. Kredit investasi, yakni kredit yang digunakan untuk pengembangan bisnis atau membangun sebuah proyek.
 - b. Kredit modal kerja, yakni kredit yang ditujukan guna membiayai kebutuhan operasional suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan volume produksi, misalnya membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya untuk meningkatkan produksi.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit, dibagi menjadi 3, yakni:
 - a. Kredit produktif, yakni kredit yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, atau melakukan investasi yang menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit konsumtif, yakni kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, misalnya pembelian barang-barang konsumsi atau untuk membiayai gaya hidup sehari-hari.
 - c. Kredit perdagangan, yakni kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.
3. Dilihat dari segi jaminan, dibagi menjadi 2, yakni:
 - a. Kredit dengan jaminan, yakni kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.
 - b. Kredit tanpa jaminan, yakni kredit yang diberikan tanpa memerlukan agunan berupa barang atau penjamin perorangan. Kredit ini didasarkan pada potensi usaha, kepribadian, serta reputasi calon peminjam selama berinteraksi dengan bank atau pihak lainnya.
4. Dilihat dari segi jangka waktu, dibagi menjadi 3, yakni:
 - a. Kredit jangka pendek, yakni kredit dengan jangka waktu pelunasan yang singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Misalnya, kredit modal kerja dan kredit ekspor-impor.
 - b. Kredit jangka menengah, yakni kredit dengan jangka waktu pelunasan antara 1 sampai 3 tahun. Misalnya, kredit investasi dan kredit kendaraan bermotor.

- c. Kredit jangka panjang, yakni kredit dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 3 tahun. Misalnya, kredit perumahan dan kredit proyek.
- 5. Dilihat dari sektor usaha, dibagi menjadi 6 yakni:
 - a. Kredit pertanian, yakni kredit untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian.
 - b. Kredit peternakan, yakni kredit untuk membiayai sektor peternakan, seperti peternakan ayam, sapi atau kambing.
 - c. Kredit industri, yakni kredit untuk membiayai industri pengolahan.
 - d. Kredit pertambangan, yakni kredit untuk membiayai usaha tambang.
 - e. Kredit pendidikan, yakni kredit yang diberikan guna membangun sarana dan prasarana pendidikan.
 - f. Kredit profesi, yakni kredit yang diberikan untuk kalangan profesi seperti pengacara, dosen atau dokter.³⁰

2.5 Perbuatan Melawan Hukum

2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan, “perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.”

Perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, adalah setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Penilaian tentang apakah suatu tindakan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak hanya berdasarkan pada

³⁰ *Ibid*, h. 14.

pelanggaran terhadap kaidah hukum, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang kepatutan. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yakni perbuatan melawan hukum secara sengaja, perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dan perbuatan melawan hukum karena produk.

2.5.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut, tertera dengan jelas terkait unsur-unsur yang menjadikan suatu tindakan tergolong perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (*Er moet een daad zijn*), harus ada seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan.
- b. Melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatige daad*), tindakan yang dilakukan melanggar norma hukum yang berlaku.
- c. Adanya kesalahan (*De daad moet aan schuld zijn*), tindakan tersebut memiliki kesalahan dan bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat.
- d. Adanya kerugian (*De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*), perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban bisa berupa kerugian materiil seperti kerugian harta benda atau immateriil seperti trauma psikologis.
- e. Hubungan kausalitas, adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita korban.³¹

2.5.2 Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi dalam hukum perdata umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yakni

³¹ H Chandra, *Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 1037.

ganti rugi secara materiil dan ganti rugi secara imateriil. Ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang dapat dihitung secara finansial. Sedangkan, ganti rugi imateriil adalah ganti rugi yang tidak dapat diukur secara finansial. Ganti rugi imateriil menimbulkan dampak yang tidak dapat diukur secara finansial tetapi secara psikis maupun kerugian reputasi pada korban.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo 1976 : 102, “Dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.”

2.6 Parate Eksekusi

2.6.1 Pengertian Parate Eksekusi

Parate eksekusi diatur dalam berbagai peraturan, yakni KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka yang dimaksud parate eksekusi atau eksekusi langsung adalah eksekusi yang dilakukan secara langsung tanpa perlu proses peradilan yang panjang apabila debitur telah ditetapkan cidera janji atau wanprestasi. Parate eksekusi memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan tanpa perlu izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu.

Pada perjanjian kredit apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dan dinyatakan cidera janji, maka pihak kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Eksekusi terdapat dua jenis, yakni eksekusi secara mandiri atau parate eksekusi dan eksekusi melalui putusan pengadilan. Hak parate eksekusi dalam fidusia diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada

kreditur tanpa perjanjian terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.³² Adanya parate eksekusi membawa angin segar bagi para kreditur, karena proses eksekusi menjadi lebih cepat dan sederhana karena tidak melalui proses peradilan yang panjang, memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, dan dapat mencegah debitur untuk menyembunyikan atau menjual objek jaminan sebelum dilakukannya eksekusi.

2.6.2 Unsur-Unsur Parate Eksekusi

Unsur-unsur parate eksekusi tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, unsur-unsur parate eksekusi dapat disimpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku, terutama terkait hak tanggungan dan fidusia. Parate eksekusi memang memberi perlindungan hukum bagi kreditur, namun pelaksanaan parate eksekusi juga harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak. Berdasarkan berbagai sumber hukum dan praktik hukum yang berlaku, terdapat beberapa unsur dari parate eksekusi, yakni:

1. Debitur telah ditetapkan wanprestasi atau cidera janji, unsur ini merupakan unsur mutlak dari parate eksekusi.
2. Diberikan langsung oleh undang-undang kepada kreditur, dalam hal ini tidak perlu suatu perjanjian khusus di antara pihak yang bersangkutan.
3. Dituangkan dalam perjanjian pada akta perjanjian penjaminan
4. Parate eksekusi merupakan hak relatif (nisbi), artinya hak tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
5. Tidak dapat diwakilkan dalam penjualannya.
6. Tidak perlu proses peradilan untuk pelaksanaan eksekusi, artinya tidak perlu menunggu keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

³² Johannes Ibrahim Kosasih dkk, *Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 Dan No. 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, 2022, h. 116.

7. Parate eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.³³

2.6.3 Prosedur Parate Eksekusi

Pelaksanaan parate eksekusi mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yakni parate eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur apabila perjanjian fidusia memuat ketentuan mengenai cedera janji yang harus disepakati oleh kedua belah pihak serta apabila debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan. Akan tetapi, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka eksekusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Putusan tersebut kembali ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Adapun prosedur parate eksekusi yang harus dilakukan oleh kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni Pertama, terjadinya wanprestasi atau cedera janji oleh debitur. Kedua, pemberitahuan kepada debitur, dengan mengirimkan surat peringatan kepada debitur. Ketiga, apabila debitur tetap tidak membayar maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan cara lelang objek jaminan. Sebelum mengajukan lelang secara parate eksekusi, kreditur wajib memenuhi dokumen persyaratan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna meminta jadwal lelang. Keempat, hasil dari lelang objek jaminan digunakan untuk melunasi utang debitur.³⁴

2.7 Profil PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi mengakuisisi 51% saham PT Tunas Financindo Sarana. PT Tunas Financindo

³³ Rumawi, dkk, *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 3, 2022, h. 565.

³⁴ Abd Rahmad & Joni Zuhendra, *Op.Cit*, h. 128.

Sarana pada awalnya berdiri pada tahun 1989 dengan nama PT Tunas Financindo Corporation, namun berubah nama pada tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana dengan brand Tunas Finance. Pasca akuisisi saham oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, nama PT Tunas Financindo Sarana diubah menjadi PT Mandiri Tunas Finance serta brand baru menjadi “Mandiri Tunas Finance.” Mulai dari tahun 2009 hingga saat ini, PT Mandiri Tunas Finance merupakan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51% dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%.³⁵

PT Bank Mandiri (Persero) adalah bank terbesar di Indonesia dari segi aset, didukung oleh 1.300 lebih jaringan cabang di kancah nasional maupun internasional, dan memberikan solusi keuangan komprehensif kepada nasabah dan perusahaan. Sedangkan PT Tunas Ridean Tbk adalah grup perusahaan terpercaya dan bereputasi baik yang menyediakan solusi terintegrasi untuk industri otomotif dan merupakan grup otomotif independen terbesar di Indonesia.³⁶ Kuatnya dukungan dan aliansi strategis antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk, serta munculnya brand baru “Mandiri Tunas Finance”, daya saing dan kinerja PT Mandiri Tunas Finance akan semakin kuat dan menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan terbaik bagi para konsumen. PT Mandiri Tunas Finance menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya sepeda motor, mobil, kendaraan niaga, pernikahan, renovasi rumah, travel, pendidikan, happy health, pembiayaan kendaraan bermotor skala besar (*Fleet Financing*), dan pembiayaan alat-alat berat (*heavy equipments*). Selain itu, PT Mandiri Tunas Finance juga menyediakan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan anjak piutang. PT Mandiri Tunas Finance memiliki visi dan misi, yakni “To Be Your Trusted Financing Partner & Provide Reliable Fast & Easy Services To Customer.” Selain itu, PT Mandiri Tunas Finance memiliki budaya kerja, yaitu kepercayaan, kewirausahaan, inovatif dan kegembiraan.³⁷

³⁵ Mohammad Farhan Gunawan, Skripsi: *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Studi Kasus Pada PT Mandiri Tunas Finance*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 28-34.

³⁶ Mandiri Tunas Finance, “Sejarah MTF,” Mtf.co.id, 2024, <https://www.mtf.co.id/korporat/id/sejarah-mtf>.

³⁷ Mandiri Tunas Finance, “Visi dan Misi – Mandiri Tunas Finance,” Mtf.co.id, 2024, <https://www.mtf.co.id/id/visi-dan-misi>.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Oleh PT Mandiri Tunas Finance

Pada dinamika perekonomian modern, posisi debitur seringkali rentan terhadap praktik-praktik eksekusi yang tidak adil, sehingga debitur harus dilindungi oleh hukum yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat luas. Debitur selaku konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak para konsumen yang diatur secara jelas dalam Pasal 4, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar dan hak atas ganti rugi. Hal ini berarti bahwasanya hak-hak debitur juga dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga, apabila terjadi eksekusi yang merugikan hak-hak debitur, maka eksekusi tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait prosedur eksekusi, khususnya parate eksekusi telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Parate eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur apabila telah memenuhi unsur-unsur parate eksekusi yakni, *Pertama*, debitur telah ditetapkan wanprestasi atas kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Sehingga, apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka kreditur tidak boleh melakukan parate eksekusi, melainkan harus meminta penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan batasan terhadap pelaksanaan parate eksekusi. Akibatnya, parate eksekusi oleh kreditur tidak dapat dilakukan apabila wanprestasi tidak disepakati bersama dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sekalipun debitur telah wanprestasi dan objek jaminan tersebut memiliki sertifikat fidusia yang sah³⁸ Apabila kreditur melakukan parate eksekusi yang tidak sesuai prosedur hukum tersebut maka kreditur tidak hanya melanggar prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga melanggar peraturan terkait hak-hak debitur selaku konsumen karena parate eksekusi yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur, baik kerugian materiil dan/atau immateriil.

Parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku juga termasuk perbuatan melawan hukum, karena melanggar aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta mengakibatkan kerugian bagian debitur termasuk hak-hak debitur, sehingga juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan melawan hukum diatur secara rinci dan jelas dalam Pasal 1365 hingga 1380 KUHPerdota. Pada konteks ini, perbuatan melawan hukum merujuk pada perikatan yang timbul akibat ikatan hukum antara dua pihak yang saling berkaitan, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban tertentu kepada pihak lainnya.³⁹ Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota. Ganti rugi dalam hukum perdata diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu ganti rugi secara materiil dan ganti rugi secara immateriil.

³⁸ Farkhatul Luthfiyah, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) (Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)*, Skripsi (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h. 4-5.

³⁹ Miki Yanti P., op.cit, h. 91.

Salah satu kasus parate eksekusi secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah kasus parate eksekusi PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Di mana pihak debitur merasa dirugikan atas parate eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur yakni PT Mandiri Tunas Finance, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada hal ini, debitur selaku konsumen dari PT Mandiri Tunas Finance mendapatkan perlindungan hukum baik secara internal maupun secara eksternal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebenarnya dimulai sejak tahap sebelum transaksi dilakukan, saat proses transaksi, hingga transaksi selesai dilakukan. Perlindungan hukum internal diberikan sebelum transaksi dilakukan yakni dengan melakukan diskusi secara langsung dengan pihak kreditur mengenai klausula-klausula dalam perjanjian yang dibuat, sehingga seluruh kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pihak debitur juga berhak menolak klausula perjanjian yang dianggap merugikan. ⁴⁰ Sedangkan, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat secara langsung oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang berguna untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Pada kasus parate eksekusi secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, debitur dapat menuntut hak-hak nya atas perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Salah satunya hak perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
2. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur;

⁴⁰ Titin Martini, dkk., *Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar*, Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, h. 349.

3. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
4. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut;
5. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Selain itu, debitur juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kemudian diperketat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal persyaratan pelaksanaan parate eksekusi, yang apabila dilanggar oleh pihak kreditur dapat mengakibatkan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka pihak debitur berhak untuk menuntut keadilan serta hak nya di hadapan pengadilan setempat.

Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, debitur menggunakan hak perlindungan hukum eksternal yakni dengan melayangkan gugatan ke pengadilan setempat guna mendapatkan keadilan atas parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/PN Gto, pihak kreditur terbukti melakukan parate eksekusi yang melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di mana pihak kreditur tidak memenuhi syarat parate eksekusi, yakni pihak debitur dinyatakan wanprestasi atas kesepakatan kedua belah pihak dan pihak debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Parate eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi pihak debitur, sehingga perbuatan PT Mandiri Tunas Finance termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang mewajibkan pihak kreditur harus memberikan ganti rugi kepada pihak debitur atas kerugian yang diderita oleh pihak debitur, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Pada kasus ini, pihak kreditur tidak memiliki itikad baik untuk

menyelesaikan permasalahan karena telah dipanggil dua kali secara patut dan sah oleh pengadilan akan tetapi tidak hadir dalam persidangan sehingga pihak kreditur tidak mampu membuktikan bahwa gugatan pihak debitur salah, serta putusan kasus ini diputus secara verstek oleh hakim. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak PT Mandiri Tunas Finance ditetapkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus melakukan pengembalian objek jaminan berupa mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED kepada pihak debitur.

3.2 Tanggung Jawab PT Mandiri Tunas Finance Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku

Adanya hubungan utang piutang mengakibatkan terjadinya sebuah kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Pihak kreditur selaku pemberi kredit berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur, memberikan produk kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak debitur, merahasiakan identitas atau data pribadi debitur, dan sebagainya. Sedangkan pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada pihak kreditur, memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait kondisi ekonominya, menjaga objek jaminan dan sebagainya. Kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian utang piutang tersebut.

Pada praktik di lapangan, seringkali terjadi kelalaian yang timbul dari pihak kreditur ataupun pihak debitur sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu kasus yang terjadi di lingkup sekitar yakni kelalaian yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan melakukan parate eksekusi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Pada hal ini, pihak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus

bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Prinsip ini merupakan pondasi dalam sistem hukum guna memastikan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hak atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kerugian materiil tetapi juga kerugian secara immateriil, sehingga dapat menjamin bahwa pihak yang dirugikan menerima kompensasi yang adil dan memulihkan kondisi mereka sebagaimana keadaan sebelum terjadinya kerugian tersebut.

Secara umum, bentuk tanggung jawab hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

1. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata mengacu pada kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab hukum secara perdata muncul dari suatu perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada hukum perdata, perbuatan yang merugikan dan dilakukan dengan unsur kesalahan dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adanya unsur kesalahan inilah yang melahirkan pertanggungjawaban perdata atau yang dikenal juga dengan *civil liability*. Pada Pasal 1365 KUHPerdata memungkinkan adanya beberapa bentuk tuntutan hukum, meliputi ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melanggar hukum, larangan melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁴¹

⁴¹ Morista Kencana Adi, *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr)*, Jurnal Ilmiah (Mataram: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2025), h. 10-11.

Metode ganti rugi tidak selalu harus berupa uang tunai. Berdasarkan Keputusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918, pengembalian kepada keadaan semula dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang paling tepat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan korban pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, atau setidaknya mendekati kondisi tersebut. Oleh karena itu, korban perbuatan melawan hukum berhak menuntut penggantian dalam bentuk natura, yang berarti pemulihan ke kondisi semula (*restitutio in integrum*).⁴²

2. Tanggung Jawab Pidana

Pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merujuk pada prinsip bahwa seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi hukum.⁴³ Oleh karena itu, jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, maka orang tersebut dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh tindakan yang termasuk tindak pidana adalah pencurian, penganiayaan, korupsi, pembunuhan, perdagangan manusia, dan sebagainya. Bentuk tanggung jawab pidana meliputi hukuman penjara, denda dan tindakan lain (seperti pencabutan hak tertentu, pembatasan kegiatan atau rehabilitasi). Tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini terjadi apabila terbukti adanya pengambilan paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilakukan oleh pihak ketiga seperti *debt collector* maupun dilakukan oleh pihak kreditur sendiri. Pada kasus seperti ini, debitur berhak mengajukan keberatan kepada pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan

⁴² Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*, The Prosecutor Law Review, Vol. 02, No. 1, 2024, h. 44.

⁴³ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam dan Fifi Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 259-260.

atas dasar hak yang dimiliki oleh pihak debitur yang diatur pula dalam undang-undang. Akan tetapi, jika keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan bersama pihak kreditur, maka pihak debitur berhak melaporkan tindakan pengambilan paksa tersebut ke pengadilan setempat dengan dasar pasal perampasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP, apabila kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan atau bahkan disertai kekerasan untuk memaksa pihak debitur menyerahkan objek jaminan.⁴⁴

Pada kasus parate eksekusi PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak kreditur terbukti melakukan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak PT Mandiri Tunas Finance harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita pihak debitur. Terkait tanggung jawab pihak PT Mandiri Tunas Finance selaku pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak PT Mandiri Tunas Finance dijatuhi hukuman berupa pengembalian ke kondisi semula sebelum terjadinya kerugian atau dikenal juga sebagai natura, dengan mengembalikan objek jaminan yang telah dieksekusi yakni mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED kepada pihak debitur. Pada kasus ini, pihak PT Mandiri Tunas Finance tidak dijatuhi hukuman ganti rugi dalam bentuk uang, walaupun dalam posita dan petitum penggugat selaku debitur menyatakan bahwasanya debitur mengalami kerugian

⁴⁴ Morista Kencana Adi, op.cit, h, 12.

secara materiil dan immateriil sebesar Rp 485.969.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*) dan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman ganti rugi uang senilai kerugian yang diderita. Hal ini dikarenakan pihak debitur tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara rasional di dalam persidangan, sehingga hakim menolak petitum tersebut. Sehingga, dalam kasus ini pihak PT Mandiri Tunas Finance bertanggung jawab untuk mengembalikan objek jaminan yang telah di eksekusi kepada pihak debitur atas putusan hakim guna mengembalikan keadaan semula pihak debitur sebelum adanya parate eksekusi yang merugikan debitur.

Ganti rugi secara natura atau disebut juga pemulihan keadaan dalam bentuk semula, adalah bentuk kompensasi di mana pihak yang bersalah diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian, bukan dengan sejumlah uang.⁴⁵ Hal ini berarti kerugian yang terjadi akan diperbaiki atau diganti dengan barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara, bukan melalui pembayaran moneter. Dasar hukum mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Meskipun dalam pasal tersebut tidak spesifik menyebutkan “natura”, akan tetapi penafsiran hukum memungkinkan ganti rugi dilakukan dalam bentuk pemulihan suatu keadaan atau penggantian barang dan/atau jasa, tidak hanya ganti rugi berupa uang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPPerdata, dimana tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan kondisi semula debitur sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.⁴⁶ Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance, akibat parate eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga termasuk perbuatan melawan hukum, maka PT Mandiri Tunas Finance bertanggung jawab atas ganti rugi natura yakni pengembalian keadaan semula dengan mengembalikan objek

⁴⁵ Anna Muwaffika, dkk., *Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 1042.

⁴⁶ Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah dan Yeni Nuraeni, *Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPPerdata*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 23, 2025, h. 121.

jaminan yang dieksekusi kepada pihak debitur atas dasar Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto.

3.3 Kesesuaian *Ratio Decidendi* Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto Dengan Peraturan Yang Berlaku

Eksistensi lembaga pembiayaan yang tinggi dalam masyarakat bermakna bahwa lembaga pembiayaan memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat guna menunjang perekonomian masyarakat. Lembaga pembiayaan memberikan bantuan penyuntikan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang diperlukan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan adanya sebuah perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, serta menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit tidak hanya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan tetapi juga menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak. Salah satunya, apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji, di mana pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan pihak kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang dijaminakan dalam perjanjian kredit yang disepakati bersama. Akan tetapi, dalam hal eksekusi termasuk parate eksekusi pihak kreditur juga wajib memperhatikan prosedur eksekusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Nomor 18/UU-XVII/2019.

Pada praktiknya, seringkali terjadi eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga merugikan pihak debitur. Salah satunya yakni kasus PT Mandiri Tunas Finance melawan debiturnya dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Kasus ini bermula ketika pihak PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur dan pihak debitur sepakat untuk terikat dalam perjanjian kredit, di mana pihak debitur menjaminkan sebuah mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED. Diketahui pihak debitur telah membayar angsuran hingga angsuran ke-13 dengan total Rp 85.969.000,00 (*delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah*). Akan tetapi, pada tanggal 24 Juli 2024 pihak debitur didatangi oleh 6 orang dari pihak PT Mandiri Tunas Finance yang meminta kunci

mobil milik debitur dengan alasan ingin melihat nomor rangka dan nomor mesin mobil. Setelah memberikan kunci mobilnya, mobil serta debitur dibawa menuju kantor PT Mandiri Tunas Finance, di mana sesampainya disana pihak debitur diminta untuk menandatangani sebuah surat dengan iming-iming apabila ingin bertemu dengan kepala kantor harus menandatangani surat tersebut. Pihak debitur menandatangani surat tersebut tanpa membaca secara rinci apa isi dari surat tersebut. Setelah menandatanganinya, debitur dibawa menghadap kepala kantor, akan tetapi mendapat perlakuan yang tidak baik, di mana debitur diminta untuk segera melunasi sisa hutangnya sampai tanggal 1 Agustus 2024. Kemudian, pihak debitur diminta untuk mengambil seluruh barang-barangnya yang ada dalam mobil yang disita. Akibat parate eksekusi tersebut, debitur melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, karena parate eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan debitur merasa dirugikan oleh PT Mandiri Tunas Finance.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu sengketa, sehingga hakim harus bersifat mandiri, berintegritas tinggi, profesional, adil dan bertanggung jawab sesuai dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.⁴⁷ Pada saat memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek termasuk dasar hukum, keterangan saksi, bukti-bukti dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar putusan yang dibuat menjadi putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak. Hal tersebut juga berlaku dalam kasus PT Mandiri Tunas Finance melawan debiturnya, di mana hakim juga mengemukakan beberapa pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

Pertimbangan hukum pertama, yakni terkait ketidakhadiran Tergugat (PT Mandiri Tunas Finance) di persidangan tanpa alasan yang sah. Hakim telah memanggil pihak Tergugat secara sah pada alamat Tergugat sebagaimana tercantum

⁴⁷ Edo Maranata Tambunan, dkk., *Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)*, Iblam Law Review, Vol. 4, No. 2, 2024, h. 55-56.

dalam Surat Gugatan dan secara patut dalam tenggang waktu yang cukup. Hal ini mengakibatkan hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara verstek, serta pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan sangkalan ataupun pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat. Secara umum, verstek adalah putusan yang dijatuhkan ketika Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Terkait verstek diatur dalam Pasal 125 hingga Pasal 129 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 149 hingga Pasal 153 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964.⁴⁸

Ketiga peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya apabila pihak Tergugat atau wakilnya tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat atau wakilnya. Akan tetapi, apabila Tergugat dalam surat jawabannya melakukan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan pengadilan memeriksa perkaranya, maka meskipun Tergugat atau wakilnya tidak hadir, pihak pengadilan tetap harus mengambil keputusan terkait eksepsi tersebut, serta apabila eksepsi tersebut tidak dibenarkan maka pengadilan berhak memutus perkara. Apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan maka keputusan pengadilan tersebut harus diberitahukan kepada pihak Tergugat atas perintah Ketua Pengadilan, sekaligus mengingatkan hak Tergugat untuk melakukan perlawanan atas putusan verstek tersebut. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan verstek tidak dapat dijalankan sebelum melewati waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Tergugat atas putusan verstek dikenal sebagai verzet, yakni upaya hukum yang diajukan Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan untuk melawan putusan verstek. Sehingga, *ratio decidendi* terkait ketidakhadiran Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara PT Mandiri Tunas Finance sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena pihak Tergugat ataupun wakilnya tidak menghadiri persidangan setelah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, serta tidak adanya eksepsi

⁴⁸ Darren Andreas dan Ariawan, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, 2023, h. 633.

sebagai bentuk tangkisan Tergugat karena perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pertimbangan hukum kedua, yakni terkait kedudukan hukum atau *Legallitas Standing* pihak Penggugat. Di mana pihak Penggugat dalam perkara ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dpd Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo, yang bertindak untuk kepentingan perlindungan konsumen atas nama Mansur Ibrahim yang merupakan debitur PT Mandiri Tunas Finance. Pada kasus ini, Penggugat merupakan sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh konsumen, ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dapat mengajukan gugatan tersebut harus memenuhi syarat, yakni berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya harus menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan berdirinya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen, serta telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pada kasus ini, Penggugat mampu membuktikan legalitasnya dengan adanya Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebuah LPKSM yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo berbadan hukum Yayasan dari Notaris Nurul Aviva Sari, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 08 Desember 2016 yang telah mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0046003.AH.01.04 Tahun 2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016, yang tujuan berdirinya untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga *ratio decidendi* kedua juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana Penggugat memiliki hak untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku

usaha walaupun tidak berdampak langsung kepada pihak Penggugat, karena telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. PP Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM dapat menuntut pemulihan kerugian konsumen, termasuk ganti rugi berupa uang, penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan atau santunan.

Pertimbangan hukum ketiga, yakni berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pokok permasalahan. Penggugat berdalil dalam posita gugatan bahwasanya telah terjadi penarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 milik Penggugat tanpa menunjukkan surat-surat yang sah. Sehingga, hakim harus mempertimbangkan secara cermat apakah benar terjadi penarikan tersebut yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi, antara lain:

1. Fotokopi bukti transfer, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tahir Kau, Indra R. Ali, Mahpuddin Dunggio dan Narwin Daud, diberi tanda P-2;
3. Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 997RAL202407000808, diberi tanda P-3;
4. Asli Penyelesaian Kredit, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paket Preservasi Jalan Ruas Tolango-Bulonito-Tolinggula-Ds. Cempaka Putih. Data Borongan Marwan CS Per 15 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Borongan DPT Nomor: 009/SPK/ARM/V/2024, diberi tanda P-6.

Menurut hakim, terdapat beberapa bukti surat yang mendukung dalil gugatan penggugat, yakni bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4. Berdasarkan bukti P-1 maka diperoleh fakta yuridis bahwasanya Penggugat merupakan konsumen (debitur) dari pihak Tergugat dengan nomor kontrak 9972300324, kemudian Penggugat terbukti telah melakukan pembayaran angsuran hingga asuran ke-13. Kemudian, bukti P-3

merupakan fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 997RAL2024070000808, sehingga membuktikan bahwasanya telah terjadi penyerahan kendaraan merk Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Serta bukti P-4 yakni penyelesaian kredit atas nama Mansur Ibrahim, yang menerangkan bahwa saudara Mansur Ibrahim harus segera melunasi utangnya sebesar Rp 163.032.281,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kemudian, hakim juga mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Tahir Kau, saksi Indra R. Ali, saksi Mahpuddin Dunggio dan saksi Marwan Daud. Para saksi menerangkan bahwasanya selama ini Penggugat menggunakan kendaraan Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 dalam menunjang aktivitas Penggugat sehari-hari dan menerangkan bahwa kendaraan tersebut telah dilakukan penarikan oleh beberapa orang yang mengaku dari PT Mandiri Tunas Finance. Sehingga dari bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwasanya Penggugat merupakan debitur dari pihak Tergugat, bahwasanya mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 merupakan milik Penggugat yang sah dan terjadi penarikan kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 oleh petugas PT Mandiri Tunas Finance.

Pertimbangan hukum keempat, yakni terkait fidusia yang merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan penguasaan benda yang haknya dialihkan tersebut tetap pada pemilik benda. Pada perjanjian pemberian jaminan fidusia terdapat 2 (dua) pihak yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia, objek jaminan fidusia berupa benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) serta benda tidak bergerak (bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan) dan pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan serta objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Terkait jaminan fidusia telah diatur secara rinci pada Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada saat pelaksanaan perjanjian pemberian jaminan fidusia ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi; pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia; benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia; dan jaminan fidusia dapat dihapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya objek jaminan fidusia.⁴⁹

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji maka kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Akan tetapi, terkait pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia khususnya secara *parate* eksekusi dipersempit dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengatur bahwasanya walaupun objek jaminan fidusia telah didaftarkan serta memiliki sertifikat jaminan fidusia, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung apabila wanprestasi atau cidera janji tidak atas kesepakatan kedua belah pihak dan debitur tidak secara sukarela memberikan objek jaminan. Sehingga apabila kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pihak kreditur harus meminta keputusan pengadilan setempat terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance, Penggugat selaku debitur belum ditetapkan wanprestasi dan Penggugat tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan berupa kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445,

⁴⁹ Asmaniar & Fiter Jonson Sitorus, *op.cit*, h. 13-16.

Nomor Mesin: INRG121922, sehingga eksekusi sepihak yang dilakukan oleh Tergugat (PT Mandiri Tunas Finance) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta melanggar prosedur hukum yang berlaku. kemudian, pihak Tergugat juga terbukti telah melakukan eksekusi sepihak atas kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 milik Penggugat yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, kedudukan hukum atau legalitas standing dan pokok permasalahan, maka hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pihak Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, hakim mengabulkan 6 (enam) petitum Penggugat, yakni petitum kedua, petitum ketiga, petitum kelima, petitum ketujuh, petitum kesepuluh dan petitum kesebelas. Petitum kedua berbunyi, “Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan, melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan hubungan kausalitas.⁵⁰ Tindakan PT Mandiri Tunas Finance mengeksekusi secara sepihak mobil Toyota milik Penggugat sebagai objek jaminan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, dikarenakan parate eksekusi tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kemudian, atas parate eksekusi tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, perbuatan PT Mandiri Tunas Finance telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum. Sehingga, *ratio decidendi* hakim mengabulkan petitum kedua Penggugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Petitum ketiga berbunyi “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini”, oleh karena semua alat bukti telah dipertimbangkan oleh hakim, maka petitum ketiga haruslah dikabulkan. Pada

⁵⁰ Gisni Halipah, dkk., *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol 16, No 01, 2023, h. 140.

KUHPerdata diatur mengenai alat bukti yang sah dalam persidangan, yakni Bukti Tulisan atau Surat (Pasal 1867 s.d. Pasal 1894), Bukti Saksi (Pasal 1895, Pasal 1902 dan Pasal 1904 s.d. Pasal 1912), Bukti Persangkaan (Pasal 1915 s.d. Pasal 1922), Bukti Pengakuan (Pasal 1923 s.d. Pasal 1928) dan Alat Bukti Sumpah (Pasal 1929 s.d. Pasal 1945).⁵¹ Pada kasus ini, Penggugat mengajukan alat bukti berupa Alat Bukti Tulisan atau Surat dan Bukti Saksi terkait pokok permasalahan. Sehingga, *ratio decidendi* hakim mengabulkan petitum ketiga telah sesuai dengan aturan yang berlaku utamanya KUHPerdata. Kemudian, petitum kelima berbunyi “Menetapkan objek sengketa berupa satu unit kendaraan Toyota Avanza-1.3 GM/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922, STNK dan BPKB atas nama Mansur Ibrahim adalah milik Penggugat yang sah”, dikarenakan dalam persidangan telah terbukti bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Penggugat yang sah, maka hakim haruslah mengabulkan petitum kelima. Pada persidangan, Penggugat mampu membuktikan bahwasanya kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 GM/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 adalah milik Penggugat yang sah, dengan STNK dan BPKB atas nama Penggugat (Mansur Ibrahim) serta atas kesaksian para saksi dalam persidangan.

Petitum ketujuh yang berbunyi “Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit kendaraan Toyota Avanza-1.3 GM/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922, STNK dan BPKB atas nama Mansur Ibrahim tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum”. Atas dasar bukti-bukti dalam persidangan, maka Tergugat terbukti melakukan sebuah penarikan kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 GM/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922 secara sepihak yang melanggar prosedur hukum yang berlaku yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kemudian, pihak

⁵¹ Renata Christha Auli, “5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/>, diakses pada 20 Juni 2025.

Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa dalil Penggugat tidak benar. Sehingga parate eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim mengabulkan petitum ketujuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, petitum kesepuluh yang berbunyi “Menyatakan Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK) yang dibuat secara sepihak adalah cacat hukum dan batal demi hukum”. Karena dalam persidangan pihak debitur menyatakan tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pihak kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) dan seharusnya mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri setempat sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.⁵² Sehingga, *ratio decidendi* hakim mengabulkan petitum kesepuluh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Petitum kesebelas yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan kendaraan Toyota Avanza-1.3 GM/T New, DM 1288 ED, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK179445, Nomor Mesin: INRG121922, STNK dan BPKB atas nama Mansur Ibrahim kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun dan syarat apapun jika perlu penyerahan tersebut menggunakan alat Negara yakni Polri dan TNI”. Oleh karena tindakan Tergugat yang telah terbukti melakukan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga pihak Tergugat haruslah melakukan ganti rugi dengan mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya kerugian, di mana hal ini telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pihak Tergugat harus melaksanakan tanggung jawabnya atas kerugian tersebut dengan mengembalikan objek jaminan yang telah disita secara sepihak kepada pihak Penggugat. Sehingga, *ratio decidendi* hakim mengabulkan petitum kesebelas sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait

⁵² Miki Yanti P. dkk, op.cit, h. 85.

perbuatan melawan hukum dan bentuk tanggung jawabnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian, dalam amar putusan tersebut juga diputuskan bahwa pihak Tergugat harus membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Hal ini dikarenakan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam persidangan, di mana terkait hal ini diatur dalam Hukum Acara Perdata yakni Pasal 181 ayat (1) HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 192 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, yang menjelaskan bahwasanya pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara maka akan dihukum membayar biaya perkara.⁵³ Sehingga *ratio decidendi* hakim terkait hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim menolak 6 (enam) petitum dari 13 (tiga belas) petitum yang diajukan pihak Penggugat, yaitu petitum keempat, keenam, kedelapan, kesembilan, kedua belas, dan ketiga belas, di samping mengabulkan 6 (enam) petitum Penggugat diatas. Salah satu petitum yang ditolak yakni petitum kedua belas yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa: kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp 485.969.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)”. Petitum tersebut haruslah ditolak oleh hakim karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan secara rasional dalam persidangan. Sehingga, *ratio decidendi* hakim menolak petitum kedua belas sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana dalam Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) dijelaskan bahwasanya barangsiapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa, maka yang mendalilkan itu harus membuktikan dalilnya.⁵⁴

⁵³ Sovia Hasanah, “Siapa yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?”, Hukum Online, 5 Mei 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619/>, diakses pada 21 Juni 2025.

⁵⁴ Diana Lubis, “Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 6 No. 1 : 2723-7737, 2024, h. 205.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum pada kasus Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto yakni perlindungan hukum baik secara internal maupun eksternal. Bentuk perlindungan hukum menurut Prof. Isnaeni diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum secara eksternal. Perlindungan hukum internal diberikan sebelum transaksi dilakukan yakni dengan melakukan diskusi secara langsung dengan pihak kreditur mengenai klausula-klausula dalam perjanjian yang dibuat sehingga seluruh kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi, dalam hal ini pihak debitur juga berhak menolak klausula perjanjian yang dianggap merugikan. Sedangkan, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat secara langsung oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang berguna untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, debitur menggunakan hak perlindungan hukum eksternal yakni dengan melayangkan gugatan ke pengadilan setempat guna mendapatkan keadilan atas parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Parate eksekusi tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menetapkan bahwa parate eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa kesepakatan wanprestasi kedua belah pihak dan penyerahan jaminan secara sukarela oleh debitur, meskipun terdapat sertifikat jaminan fidusia bersifat eksekutorial.
2. Tanggung jawab hukum pihak PT Mandiri Tunas Finance atas parate eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta termasuk dalam

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni ganti rugi berupa pengembalian objek jaminan kendaraan mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED kepada pihak debitur (natura). Tanggung jawab secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan pihak PT Mandiri Tunas Finance harus bertanggung jawab secara perdata atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat parate eksekusi tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa bentuk tuntutan hukum, meliputi ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melanggar hukum, larangan melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Apabila berkaca pada Pasal 1365 KUHPerdara, ganti rugi yang paling tepat adalah pengembalian kepada keadaan semula (natura).

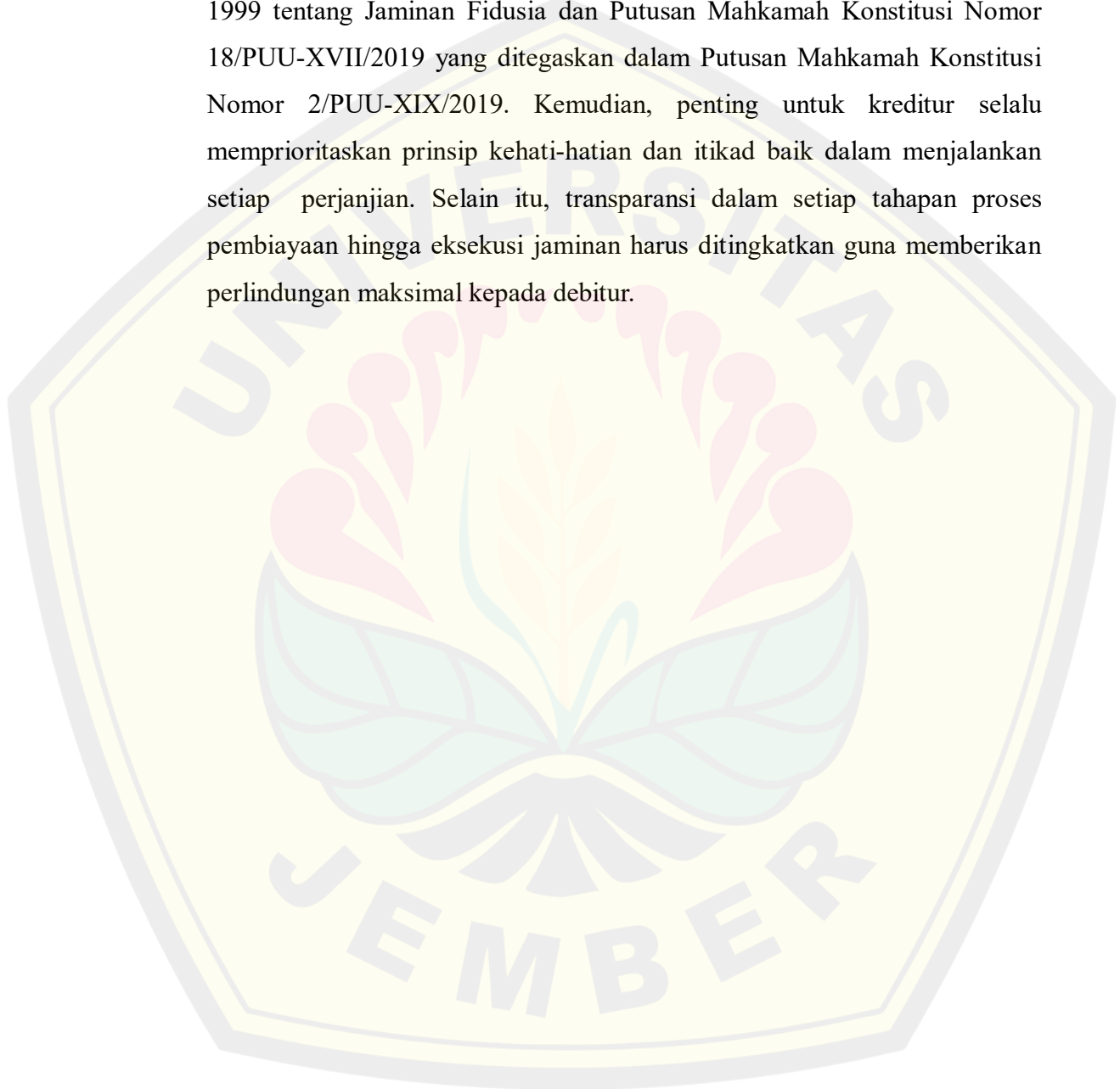
3. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim mempertimbangkan segala aspek dalam persidangan, yakni ketidakhadiran Tergugat, Legalitas Standing Penggugat, pokok permasalahan, posita, petitum, dan alat bukti yang diajukan Penggugat. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, hakim memutus perkara dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak Tergugat tanpa alasan yang sah setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut. Kemudian, hakim mengabulkan 6 (enam) petitum dari 13 (tiga belas) petitum yang diajukan oleh pihak Penggugat. Salah satunya yakni petitum ketiga yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini”. Pada kasus ini, Penggugat mengajukan alat bukti berupa Alat Bukti Tulisan atau Surat (Pasal 1867 s.d. Pasal 1894 KUHPerdara) dan Bukti Saksi (Pasal 1895, Pasal 1902 dan Pasal 1904 s.d. Pasal 1912) terkait pokok permasalahan. Oleh karena semua alat bukti telah dipertimbangkan oleh hakim, maka petitum ketiga haruslah dikabulkan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu merevisi isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2019, khususnya mengenai Pasal terkait keadaan wanprestasi dan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, yakni Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlu adanya penambahan frasa yang mengharuskan kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) atas adanya cedera janji atau wanprestasi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, pihak debitur memiliki kesempatan untuk membela diri, pihak kreditur juga tetap dapat melakukan parate eksekusi secara efisien, kejelasan atas pemaknaan kekuatan eksekutorial dan penetapan cedera janji atau wanprestasi dapat dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga eksekusi objek jaminan fidusia tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Bagi para debitur disarankan agar lebih proaktif dalam memahami isi perjanjian pembiayaan sebelum menyepakatinya. Pastikan untuk membaca dengan teliti setiap klausul, terutama klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur, serta prosedur apabila suatu saat terjadi permasalahan seperti wanprestasi yang mengakibatkan adanya eksekusi objek jaminan. Apabila terdapat klausul yang dianggap merugikan atau pihak debitur merasa tidak jelas maka jangan ragu untuk menolak ataupun meminta penjelasan dari pihak lembaga pembiayaan bila perlu berkonsultasi dengan pakar hukum. Kemudian, apabila terdapat surat yang perlu ditanda tangani oleh pihak debitur maka terlebih dahulu pihak debitur harus membaca secara teliti agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari. Serta pihak debitur harus jujur terhadap kondisi ekonominya kepada pihak kreditur.

3. Bagi para kreditur termasuk PT Mandiri Tunas Finance dan lembaga pembiayaan lainnya disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur eksekusi objek jaminan. Sebelum melakukan eksekusi objek jaminan, pihak kreditur haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2019. Kemudian, penting untuk kreditur selalu memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam menjalankan setiap perjanjian. Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan proses pembiayaan hingga eksekusi jaminan harus ditingkatkan guna memberikan perlindungan maksimal kepada debitur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afhami, Sahal. 2019. *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman: Phoenix Publisher.
- Barkah, Qodariah, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Dyah Octorina S dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali: Udayana University Press.
- Kusumastuti, Dora. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Wlefare State*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Martien, Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Qamarah, Nurul dan Farah Syah Reza. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Sadi, Muhamad. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Supriyadi. 2020. *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*. Semarang: Qahar Publisher.
- Wibowo, Agus. 2023. *Teori Keuangan Konsumen*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Saind & Teknologi Komputer.

Widiyastuti, Y. Sari Murti, dkk. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Adi, Morista Kencana, *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr)*, Jurnal Ilmiah (Mataram: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2025).

Armeilia, Dwi, “Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”, Al’ Adl: Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2: 1979-4940, 2021.

Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, “Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang”, Justice Voice Vol. 1 No. 1: 2715-243X, 2022.

Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, Unes Law Review Vol. 6 No. 1 : 2654-3605, 2023.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam dan Fifin Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2: 3031-4399, 2023.

Chandera, H., “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 : 1037, 2023.

Haerul, Hadi dan Safiulloh, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)”, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 : 424, 2022.

Halipah, Gisni, dkk., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16 No. 01: 2549-5275, 2023.

Hardianysah, Farid, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia di Indonesia”, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 1 No. 1 : 2963-8704, 2022.

Khaesarani, Inayah Rizki dan Eka Khairani Hasibuan, “Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (Tps) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa”, Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya Vol. 15 No. 3 : 42, 2021.

- Kosasih, Johannes Ibrahim, dkk, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 Dan No. 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vo. 10 No. 1 : 2303-3827, 2022.
- Kurniawati, Rani Dewi, Zuraidah dan Yeni Nuraeni, "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerdara", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 : 2808-103X, 2025.
- Lubis, Diana, "Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata", Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 6 No. 1 : 2723-7737, 2024.
- Martini, Titin, dkk., "Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar", Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 : 1410-0088, 2023.
- Mudi, Vivilia Agnata, "Efektivitas Parate Eksekusi terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 : 3063-122X, 2024.
- Muwaffika, Anna, dkk., "Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1042 : 2961-9890, 2025.
- Nafisha, Jihan, Ayudya Alya Tyfanu dan Miko Ari Firmansyah, "Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Dalam Perekonomian Indonesia", Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 : 2988-5760, 2024.
- Ningsih, Ayup Suran dan Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", The Prosecutor Law Review Vol. 02 No. 1 : 2987-7342, 2024.
- P. Miki Yanti, dkk, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan", Binamulia Hukum Vol.13 No. 1: 1410-0088, 2024.
- Prayoga, Daffa Arya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 2 No. 3, 2023.

Quintarti, Maria Alberta Liza, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: 2623-2022, 2024.

Rahmad, Abd. dan Joni Zulhendra, "Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Sarana Untuk Mengatasi Kredit Macet: Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Perdata", Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2: 2685-399X, 2022.

Rumawi, dkk, "Parate Executie dalam Fidusia Menurut *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 3: 558-574, 2022.

Salsabila, Syakirah dan Syaddan Dintara Lubis, "Pelaksanaan Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol. 4 No. 5 : 2747-1993, 2024.

Sanggo, Irma Sukmawati, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sultra (Suatu Studi di Bank Sultra Kendari)", Sultra Law Review Vol. 04 No. 02: 2685-208X, 2022.

Simatupang, Apriani, Etyca Rizky Yanti dan Nuke Mardila, "Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 6 No. 1 : 2503-2755, 2021.

Sirait, Angga Sahputra dan Hasdiana Juwita Bintang, "Yuridis Terhadap Penyitaan Benda Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance Disebabkan Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur", Universitas Dharmawangsa Vol. 18 No. 2: 1829-7463, 2024.

Suarti, Meri, Herawan Sauni, dk, "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu", Jurnal Ilmiah Kutei Vol. 23 No. 1: 1412-9639, 2024.

Tambunan, Edo Maranata, dkk., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)", Iblam Law Review Vol. 4 No. 2 : 2775-3174, 2024.

Skripsi

Ashilah Riqa Wandhany, *Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai Force Majeure Dengan Alasan Covid-19*, Skripsi (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

Abellya Nur Arini Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021).

Ahmad Kartin Harits, *Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)*, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).

Diva Salasa Anastasia, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2024).

Elfira Widya Sari, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*, Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Farkhatul Luthfiyah, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) (Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)*, Skripsi (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2023).

Mohammad Farhan Gunawan, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Studi Kasus Pada PT Mandiri Tunas Finance*, Skripsi (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Nabilla Indah Franzita, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)*, Skripsi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023).

Nurnafisah, *Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)*, Skripsi (Banda Aceh: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2023).

Rini Afrida, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Skripsi (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Myhammadiyah Mataram, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019.

Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto.

Internet

Cimb Niaga. (2024). Memahami Apa Itu Debitur Perbedaannya dengan Kreditur, di akses 5 Januari 2024 dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/debitur>.

Hukum Online. (2017). Siapa yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?, di akses 21 Juni 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619/>.

Hukum Online. (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses 3 Januari 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>.

Hukum Online. (2024). *5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata*, diakses 20 Juni 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/>.

Kamsidah. (2023). *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata*, diakses 8 Januari 2025 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>.

Mandiri Tunas Finance. (2024). *Sejarah MTF*, diakses 13 Januari 2025 dari <https://www.mtf.co.id/korporat/id/sejarah-mtf>.

Mandiri Tunas Finance. (2024). *Visi dan Misi – Mandiri Tunas Finance*, diakses 13 Januari 2025 dari <https://www.mtf.co.id/id/visi-dan-misi>.



